



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG PENGUKUHAN KADER KB (KELUARGA BERENCANA) NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya kegiatan KB (Keluarga Berencana) di Nagari Lakitan Utara, perlu dikukuhkan kader KB (Keluarga Berencana) Nagari Lakitan Utara.
b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.

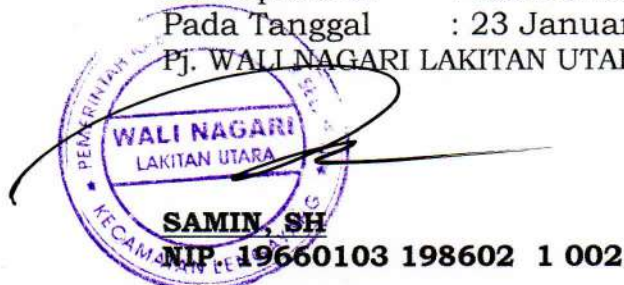
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Dirubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Utara.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar biaya Anggaran Pemerintahan Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara nomor 12 tahun 2019 tentang pengukuhan kader KB (Keluarga Berencana) Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengukuhkan kader KB (Keluarga Berencana) Nagari Lakitan Utara tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kader KB (Keluarga Berencana) berkewajiban melaksanakan kegiatan KB (Keluarga Berencana) dan dalam melaksanakan tugas akan dipantau dan berkoordinasi dengan Tim KB Kecamatan dan BPM Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 10 Tahun 2020
 Tanggal : 23 Januari 2020
 Tentang : Pengukuhan Kader KB (Keluarga Berencana) Nagari Lakitan
 Utara Tahun Anggaran 2020

NAMA-NAMA KADER KB NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2020

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan	Alamat	Ket
1	MISYUDIARTI	Padang Cupak / 04-12-1968	PPKBD	Padang Cupak	
2	SUARNI	Pasar Baru / 05-07-1976	SUB PPKBD	Pasar Baru	
3	MAYREFLITA EDA	Padang Marapalam / 15-09-1967	KADER KB	Padang Marapalam	
4	GUSMARNI	Pd. Marapalam / 06-08-1975	KADER KB	Padang Marapalam	
5	EPITA HARIYANTI	Padang Mandiangin/ 09-06-1974	KADER KB	Padang Mandiangin	
6	ROSMIDAWATI	Padang Mandiangin/07-06-1979	KADER KB	Padang Mandiangin	
7	NORA RESPITA	Padang Cupak / 02-08-1993	KADER KB	Padang Cupak	

Ditetapkan di : Lakitan Utara
 Pada Tanggal : 23 Januari 2020
 Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002